

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN
ZONA VIII KECAMATAN SAKO DAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 93 AYAT 1)**

Oleh :

Nama : Riska Yanti

Nim : 20.11.098

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

RISKA YANTI, 11.20.098. 2024 Minister of Home Affairs Regulation Number 95 of 2024 concerning the Population Administration Information System in the Technical Implementation Unit Office of the Population and Civil Registration Service, Sako and Sematang Districts, Palembang City Form. Department of Public Administration at the Satya Negara College of Administrative Sciences (STIA) Palembang. Main Supervisor (I) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Hendriyanti, S.Ag., M.Pd.I

The Population Administration Information System, hereinafter abbreviated to SIAK, is an information system that utilizes technology and communication to facilitate the management of population administration information at the administration and implementing agency levels as a single unit. Based on the results of observations by researchers at the Technical Implementation Unit of the Zone VIII District of Sako and Sematang Borang, it was found that there were indications of problems that in implementing the use of technological devices, human resource capabilities in terms of information and communication had to undergo training so that they could better understand how to process systems and databases. needs to be improved.

This research explains two variables, namely implementation and information systems. The formulation of the problem is (1) How is the Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 95 of 2019 concerning the Population Administration Information System in the Technical Implementation Unit of the Population Service Zone VIII Sako and Sematang District Form (2) What are the supporting and inhibiting factors, Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation State Number 95 of 2024 concerning the Population Administration Information System at the Technical Implementation Unit Office of the Population and Civil Registration Service, Sako and Sematang Districts, Palembang City Form.

The aim of the research is to determine, analyze and support and inhibit factors in the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 95 of 2019 concerning the Population Administration Information System in the Technical Implementation Unit of the Population Service Zone VIII Sako and Sematang Borang. The research method is a qualitative method. Data collection techniques used observation, interviews and documentation for this research using the theory of George C. Edwards III.

The results of this research regarding the population administration information system are not yet optimal because seen from the competency of employees in managing employee data, they are not yet adequate, as they are not yet experts in inputting data. Apart from that, the attitudes (dispositions) of SIAK management employees do not fully meet the requirements set by Minister of Home Affairs Regulation Number 95 of the Year. 2019 concerning the Population Administration information system, such as employees who are absent during working hours without reason. This results in information not being provided to the employee in accordance with existing regulations.

Keywords: Implementation, Population Administration Information System.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk menjadi permasalahan berkaitan dengan kependudukan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Menyikapi permasalahan kependudukan, para penyelenggara Negara dituntut bekerja lebih keras

mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga tingkat paling bawah. Pemerintah yang terkait dengan mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data kependudukan secara akurat dan lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi informasi kependudukan.

Menyikapi berbagai permasalahan, pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk membuat pemetaan guna menanggulangi masalah kependudukan, pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan

tanggungjawab pemerintah kota/kabupaten selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan, sehingga pelayanan perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan.

Ketetapan dan ketersediaan data-data penduduk yang lengkap dalam pembangunan dalam Negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangat penting. Hal ini menuntut kerja keras para penyelenggara Negara mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah didalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data tersebut merupakan dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh data telah tersimpan dalam server pusat, yaitu server SIAK.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini menyimpan data dari pendataan penduduk dan pencatatan sipil untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian. Adanya pelayanan administratif tersebut maka hak dan kebutuhan dasar warga Negara akan terjamin karena adanya dokumen yang dapat menjamin keberadaan identitas warga dan hak-hak Sipil lainnya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

SIAK merupakan suatu informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi

kependudukan di Indonesia. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada, karena dengan adanya pengelolaan data secara *online* maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri banyak memberikan manfaat antara lain.

Penyelenggara Aplikasi SIAK tentu tidak mudah mengingat pengelolaan data secara *online* sehingga membutuhkan dukungan koneksi jaringan internet ketika Penduduk mendaftarkan dirinya. Pengelolaan database Kependudukan tentu tidak mudah jika didukung dengan koneksi yang cepat, koneksi tersebut menghubungkan komputer yang memiliki aplikasi SIAK dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota/Pusat, sehingga penduduk yang telah terdaftar ke dalam SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan diakui oleh Negara.

Adapun dalam pengeluaran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diatur dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK yang meliputi:

1. Perangkat teknologi, informasi dan komunikasi
2. Sumber daya manusia
3. Sistem dan basis
4. Sarana dan prasarana

SIAK selain itu juga memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional sebagai nomor identitas tunggal. SIAK diharapkan memberikan kemudahan dan tertib administrasi sehingga memperkecil kecurangan yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkat kualitas pelayanan publik.

Sistem informasi kependudukan telah banyak dikembangkan oleh Pemerintah untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat, salah satu media yang dimanfaatkan oleh Pemerintah adalah media teknologi informasi. Media ini banyak dimanfaatkan oleh Pemerintah sehingga terbentuklah sebuah konsep elektronik government (*e-government*) yang telah dirancang untuk mendukung sistem informasi pemerintahan, termasuk didalamnya menyangkut sistem administrasi kependudukan.

Sistem informasi kependudukan telah banyak dikembangkan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat, salah satu media yang dimanfaatkan oleh pemerintah adalah media teknologi informasi. Media ini banyak dimanfaatkan oleh pemerintah sehingga terbentuklah sebuah konsep elektronik government (*e-government*) yang telah di rancang untuk mendukung sistem informasi Pemerintahan, termasuk di dalamnya menyangkut sistem

administrasi kependudukan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi khususnya di bidang pelayanan, tidak semua urusan pelayanan menjadi tugas pemerintah kecamatan. Adanya urusan lain yang sulit terjangkau oleh masyarakat sehingga perlu diadakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan.

SIAK sudah digunakan hampir di seluruh Indonesia termasuk di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona VIII Sako dan Sematang Borang telah menerapkan SIAK dari tahun 2021 sampai sekarang. Sedangkan aplikasi SIAK ini memberikan kemudahan dan mengakses data kependudukan dan tidak ada lagi yang namanya penggandaan data masyarakat. Adapun tampilan Aplikasi SIAK dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar Tampilan Depan Aplikasi SIAK



Sumber : Dinas UPT IX Disdukcapil Kota Palembang

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan September 2023 di Unit Pelaksana Teknis Disduk Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang ditemukan adanya indikasi permasalahan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan perangkat teknologi, kemampuan sumber daya manusia dalam hal informasi dan komunikasi harus mengikuti pelatihan agar dapat lebih memahami dalam mengolah sistem dan basis data masih perlu ditingkatkan. Fasilitas dalam pengadaan sarana dan prasarannya masih belum memadai, seperti perangkat komputer yang digunakan ada 4 unit, akan tetapi hanya ada 2 unit yang masih bisa dipergunakan, itupun bukan komputer yang sepenuhnya bisa mendukung aplikasi SIAK, terlebih koneksi jaringan yang tidak stabil sehingga memperlambat proses pengolahan dan akses data kependudukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona**

Viii Kecamatan Sako Dan Sematang Borang Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 93 Ayat 1)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang.
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona VIII Sako dan Sematang Borang.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Menurut Wildavsky dan Winarno (2015:26) Pengertian Implementasi adalah: tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi juga dimaksud menyediakan sarana (alat) untuk melakukan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu Wildavsky mengemukakan bahwa:” *Implementasi as to carry ou, accomplish, fulfil, produce, complete*” maksudnya membawa menyelesaikan mengisi menghasilkan.

Berdasarkan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program, analisis

kebijakan publik (konsep), teori dan aplikasi, mengutip pendapat G Shabbier Cheema dan Dennis A. Rondineli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah yang bersifat desentralistis.

Faktor-faktor yang tersebut sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimaksud lingkungan sosial kulturasi serta ketertiban penerima program.
2. Hubungan antar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber manusia (*non human resources*)
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa model implementasi

1. Model Implementasi George C. Edwards

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konversi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*resources*), Sikap (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

b. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana

akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

a. Struktur Birokrasi

Membahas badan dan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan (Van Meter And Van Horn)

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan (Nugroho, 2009:53).

Beberapa Variabel yang terdapat model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan strategi yang dijalankan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu strategi. Karena setiap kebijakan mempunyai tujuan yang ingin dicapai demi kepentingan umum dan ada batas waktu yang harus dipenuhi.

2. Sumber Daya

- a. Sumber daya finansial merupakan hal utama yang diperlukan dalam proses pelaksanaan strategi, karena tanpa aset yang memadai maka seluruh proyek dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana.
- b. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam menentukan hasil suatu eksekusi strategi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Baik organisasi formal maupun informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan dianggap sebagai pelaksana. Hal ini penting

mengingat presentasi pelaksanaan strategi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kewajaran para ahli pelaksana.

4. Sikap Para Pelaksana

Disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*befiltered*) lebih (implementors) presentasi pelaksanaan strategi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kewajaran para ahli pelaksana.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh masyarakat (praktisi). Siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan standar kebijakan

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang harus dilihat dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan strategi adalah sejauh mana iklim luar mendorong kemajuan pengaturan publik. Sosial, keuangan dan dunia politik.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pengertian Sistem Informasi

Kadir (2002:546) menjelaskan: “Sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Sistem Informasi berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan sebagai suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengubah data menjadi informasi guna pencapaian tujuan instansi.

Sistem informasi setidaknya terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Data yaitu bahan mentah yang mewakili kejadian didalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum diproses kedalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna.
- b. Informasi, yaitu data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.

Sistem informasi menurut Laudon yaitu komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktifitas di dalam

perusahaan.

Pengertian Administrasi Kependudukan

Definisi administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Administrasi kependudukan dari sisi kepentingan penduduk memberikan pemenuhan hak hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional.
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
- c. Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- d. Mendukung prumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta local.
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Menurut Peraturan menteri dalam negeri pasal 1 ayat 2 yang berisi tentang sistem informasi administrasi kependudukan yang selanjutnya di singkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendapat penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Akte Kematian, Akte Nikah, dan lain sebagainya Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan SIMDUK (Rahmawati et al., 2016).

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 88/2004 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permenagri) No. 18/2015 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2007 tentang administrasi kependudukan. pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dengan desa dan kelurahan sebagai awal dan pendataan penduduk disuatu daerah.

Adapun tujuan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAM) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Data base kependudukan terpusat.
Database kependudukan dan diintegrasikan untuk kepentingan lain (statistik, pajak, imigrasi, dan lain lain)
2. Standarisasi nasional
 - a. Nomor pengenalan tunggal (Nomor Induk Nasional)
 - b. Blanko standard Nasional (kartu keluarga, kartu tanpa penduduk, buku, register, dan akta capil.
 - c. Formulir formulir standard nasional (termasuk kode verifikasinya)

Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Administrasi kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAM) merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Data base
- b. Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Pemegang Hak Akses
- e. Lokasi Database
- f. Pengelolaan Database
- g. Pemeliharaan Database

- h. Pengamanan Database
- i. Pengawasan Database
- j. Data Cadangan (*Back Up Data/Disaster Recovery Centre*)
- k. Perangkat Pendukung
- l. Tempat Pelayanan
- m. Pusat Data
- n. Pusat Data Cadangan Dan
- o. Jaringan Komunikasi Data

Komponen Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem informasi kependudukan terdiri dari 3 (tiga) komponen diantaranya pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan informasi. Operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait.

- a. Pendaftaran penduduk
Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal.
- b. Pencatatan sipil
Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh Negara melalui penerbitan dokumen yang menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa peristiwa yang harus dilaporkan antara lainnya.
 1. Kelahiran;
 2. Kematian;
 3. Perkawinan;
 4. Perceraian;
 5. Pengangkatan pengesahan pengakuan anak (K3A)
 6. Dan lain-lain terkait peristiwa kependudukan.
- c. Pengelolaan penduduk
Pengelolaan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena output nya informasi maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 95 Tahun 2019 Tentang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pasal 1, terkait sumber daya manusia yang mengaplikasikan SIAM bahwa:
 - a. Pengelolaan SIAM dipusat paling sedikit terdiri dari
 1. Kepala pusat data dan pusat data pengganti
 2. Manajer keamanan

3. Supervisor aplikasi SIAK
4. Supervisor adjudikasi identifikasi sidik jari
5. Sistem analisis
6. Programmer
7. Administrator database
8. Administrator perangkat keras
9. Administrator jaringan
10. Administrator pelayanan bantuan (help desk)
11. Administrator adjudikasi identifikasi sidik jari
12. Adjudikasi identifikasi sidik jari
13. Operator,dan
14. Teknisi

5. Programmer
6. Administrator database
7. Administrator perangkat keras
8. Administrator jaringan
9. Operator,dan
10. Teknisi

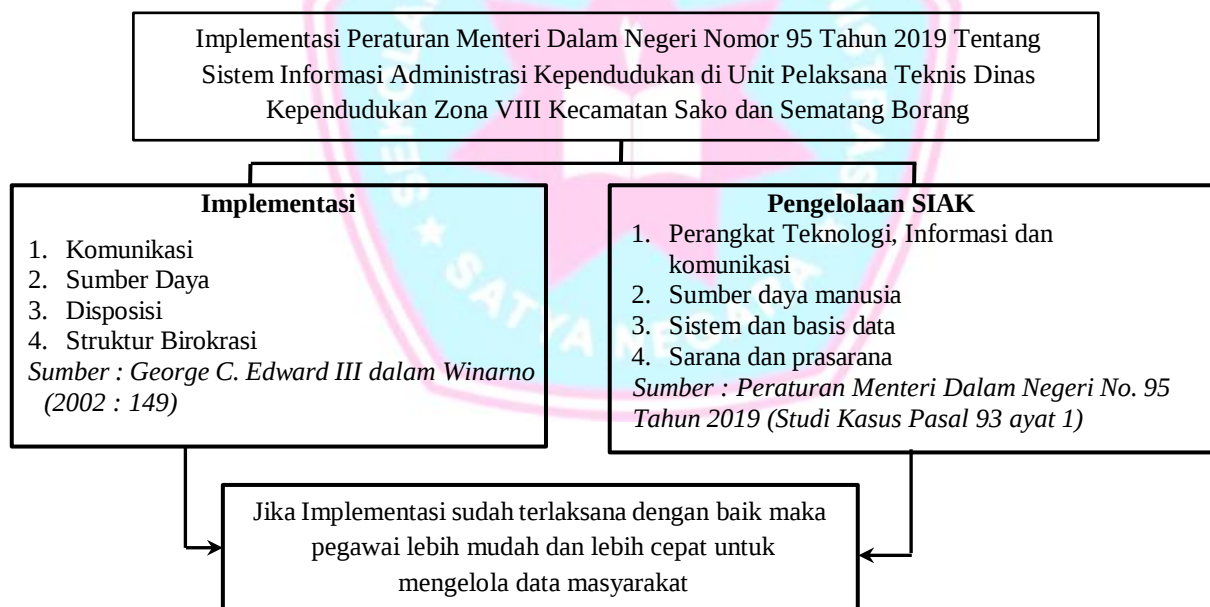
Adapun Pengelolaan SIAK sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 93 yaitu :

1. Perangkat teknologi, informasi dan komunikasi
2. Sumber daya manusia
3. Sistem dan basis data
4. Sarana dan prasarana.

Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2014:93) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar Kerangka Berpikir



Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang dengan menggunakan 4 variabel (komunikasi, sumber

daya, sikap dan struktur birokrasi) sebagaimana yang tertuang dalam teori Edward III.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) mengatakan metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk kegunaan tertentu. Mengingat hal ini, ada empat semboyan yang perlu dipikirkan secara khusus teknik logis, informasi, tujuan dan pemanfaatan. Darmadi (2013:153) mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Kegiatan penelitian didasarkan

pada sifat-sifat keilmuan, seperti rasional, empiris, dan sistematis, sesuai dengan metode ilmiah.

Dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek peneliti yang ditentukan, agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah masalah yang akan diteliti. Berdasarkan metode yang digunakan diatas maka akan diperoleh suatu gambaran yang mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Definisi Konsep

Menurut pendapat Sagala (2010:56) definisi konsep adalah: merupakan pemahaman menyeluruh terhadap suatu permasalahan atau hal yang perlu dipecahkan. Istilah “definisi suatu konsep” digunakan untuk menggambarkan secara abstrak keadaan sekelompok orang yang menjadi fokus ilmu sosial.

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam proses belajar. Konsep dalam proposal penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut.

1. Implementasi menurut Wildavsky dan Winarno (2015:26) Pengertian Implementasi adalah: tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh

sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi juga dimaksud menyediakan sarana (alat) untuk melakukan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu Wildavsky mengemukakan bahwa:” *Implementasi as to carry ou, accomplish, fulfil, produce, complete*” maksudnya membawa menyelesaikan mengisi menghasilkan.

2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Ayat 2 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Definisi Operasional

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam proses belajar. (Sagala 2010:56) ada pun gambar opsional dari kedua konsep judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Implementasi	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
		2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Pegawai c. Fasilitas
		3. Disposisi	a. Kemampuan b. Keinginan c. Kecenderungan
		4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Fragmentasi
2.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 93 Ayat 1	Pengelolaan SIAK	1. Perangkat Teknologi, Informasi dan komunikasi 2. Sumber daya manusia 3. Sistem dan basis data 4. Sarana dan prasarana

Sumber : George C. Edward III
Dalam Winarno (2002 : 149)

Sumber : Peraturan Dalam Negeri
Nomor 95 Tahun 2019

Informan Penelitian

Menurut Andi (2010:147) menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif menjelaskan bahwa, “informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian”.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1 Orang
2.	Kasubbag TU	1 Orang
3.	Kepala Operator SIAK	1 Orang
4.	Staf Administrasi	1 Orang
5.	Operator SIAK	2 Orang
6.	Pengelola Data	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, studi pustaka, wawancara, dokumentasi sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

2. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2018:230) Studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian pula akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada. Studi pustaka adalah maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka bisa mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

3. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:467) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan penelitian dimintai pendapat, ide atau suatu terobosan dalam menangani suatu permasalahan yang ada.

4. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) analisa data dalam penelitian kualitatif,

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sehingga data itu memberikan gambaran yang jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing verification*)

Penelitian membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan penyajian data, penarikan kesimpulan yang dikemukakan bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pasal 93 ayat 1).

Peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dalam bab ini peneliti menganalisis data hasil penelitian di lapangan, dengan tokoh-tokoh kunci baik para pejabat maupun staf pada Kantor Unit Pelaksana Teknis dan Catatan Sipil Kecamatan Sako dan Sematang Borang.

Berikut ini hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pasal 93 ayat 1)

Implementasi terbagi menjadi 4 indikator yaitu sebagai berikut.

A. Implementasi

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi program dalam penelitian ini, menggunakan Model Implementasi George Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut ini hasil penelitiannya.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi komunikasi dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kecamatan Sako dan Sematang Borang Kota Palembang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi dalam implementasi kebijakan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa dari transmisi atau penyampaian informasi mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Gambar Rapat dan Sosialisasi



Sumber : UPTD Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh Kepala UPTD kepada sasaran kebijakan berjalan dengan baik dan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, agar masyarakat dapat mengerti peraturan yang baik mengenai pelaporan maupun. Pelaksanaan sosialisasi yang ada dilakukan secara langsung yaitu dengan bertatap muka langsung antara Kepala UPTD dan pegawai dengan masyarakat yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaan sosialisasi tidak langsung.

b. Kejelasan

Informasi yang didapatkan oleh masyarakat yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 adalah tentang kejelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 itu sendiri seperti tentang mudahnya pengadministrasian, sasaran kebijakan, sehingga informasi yang didapatkan masyarakat sudah cukup jelas dan tidak membingungkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dalam mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 untuk penyampaian informasi dengan baik kepada masyarakat diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa sosmed maupun media elektronik baik, internet, brosur, leaflet dan sebagainya yang mana didalam mengkomunikasikan lewat berbagai media tersebut dapat memberi informasi pada masyarakat khususnya pegawai bahwa pentingnya pengetahuan karena merupakan salah satu petunjuk yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pemberian informasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 belum dilakukan secara konsisten, sosialisasi belum dilakukan secara rutin oleh pegawai dari UPTD Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang yang ditunjuk sesuai tupoksi

dari pihak UPTD Zona VIII yakni pegawai bagian ekstensifikasi. Selain itu, belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai bagian ekstensifikasi UPTD Zona VIII. Juga terlihat dari jadwal sosialisasi yang tidak pasti setiap bulannya.

2. Sumber Daya

Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemah usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai bagian ekstensifikasi UPTD Zona VIII.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

b. Sumber Daya Finansial

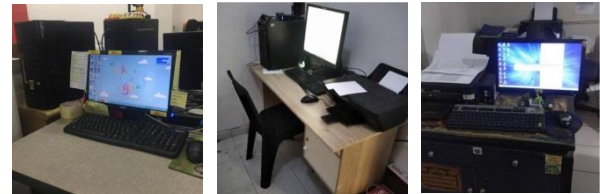
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 yaitu informasi bagaimana maksud dan tujuan kebijakan, informasi tentang pelaporan dan pembayaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, serta tentang koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan. Informasi tentang kebijakan harus jelas.

c. Fasilitas

Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-

pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, alat/perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Gambar Fasilitas Sarana dan Prasarana



Sumber : UPTD Zona VIII Kecamatan Sako Kota Palembang

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi, struktur birokrasi adalah karakteristik norma norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial dan nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan dalam pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 sub indikator sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 di Kantor UPTD Kecamatan Sako dan Sematang Borang Kota Palembang telah diatur prosedur-prosedur dasar kerja atau *Standard Operasional Prosedur* (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil peneliti dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 telah berjalan dengan baik, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik selanjutnya peran media cetak untuk memberikan informasi kebijakan sebagai berikut.

B. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah proses yang mencakup perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi sistem yang digunakan untuk mengelola data kependudukan di Indonesia. SIAK adalah sistem terpadu yang dirancang untuk mendukung administrasi kependudukan yang efisien dan efektif, mulai dari pendaftaran penduduk, pengelolaan data pribadi, hingga penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat penting dalam mendukung proses operasional kami di UPT Dinas Kependudukan. SIAK diintegrasikan dalam berbagai aspek, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, hingga pelayanan administrasi lainnya.

1. Perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) adalah istilah yang mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi serta memfasilitasi komunikasi.

Perangkat TIK digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan hiburan, untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan lebih luas.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu-individu yang membentuk tenaga kerja suatu organisasi, sektor, atau ekonomi secara keseluruhan. SDM mencakup semua aspek yang berkaitan dengan karyawan atau pekerja, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, manajemen kinerja, dan hubungan kerja. Secara singkat, SDM merujuk pada aset manusia dalam

suatu organisasi yang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan visi organisasi tersebut.

3. Sistem dan Basis Data

Kebijakan keamanan data adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan Basis Data SIAK. Kami menerapkan berbagai kebijakan dan langkah untuk memastikan data penduduk yang kami kelola tetap aman dan terlindungi.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, transportasi, olahraga, dan lainnya. Meski sering digunakan bersama, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda.

Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan dan program. Tanpa sarana yang memadai, proses pelaksanaan suatu kegiatan akan terhambat. Begitu pula, tanpa prasarana yang baik, sarana yang tersedia mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, keduanya harus diperhatikan dan dipelihara dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat, penting untuk melakukan analisis yang cermat, membangun konsensus, dan menyediakan pelatihan serta dukungan yang cukup kepada SDM yang terlibat dalam implementasi SIAK. Selain itu, koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, juga krusial untuk kesuksesan implementasi SIAK secara menyeluruh.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

A. Implementasi

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang penganalisaan dari seluruh data yang diperoleh selama penelitian baik melalui studi pustaka wawancara maupun melihat secara langsung fenomena yang ada kaitannya dengan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dilapangan maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data yang ada dan fakta yang didapat.

1. Komunikasi

Hal ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam Implementasi SIAK sudah menunjukkan

komunikasi yang efektif dan koordinasi yang lancar dimana ada kejelasan pihak yang mana harus melapor pada siapa, serta bagaimana koordinasi kerjasama untuk memberikan pelayanan baik dalam bidang administrasi kependudukan sedangkan komunikasi eksternal yaitu koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat komunikasi eksternal yang dianggun anatar para pelaksana dengan masyarakat sudah ada akan tetapi belum efektif dan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas bahwa komunikasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 sudah dilakukan dengan baik hal ini dilakukan dengan cara melalui rapat untuk meng sosialisasikannya dengan semua pegawai informasi yang diberikan cukup detail dan membantu dalam memahami isi peraturan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan diatas bahwasanya sumber daya sangat diperlukan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan namun masih kurang fasilitas di kantor UPTD Zona VIII yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas secara garis besar disposisi yang ada di UPTD Kecamatan Sako dan Sematang Borang Kota Palembang terlaksana dengan baik sesuai dengan tata urutan dan struktur yang berlaku serta mematuhi aturan aturan yang ada dalam semua pegawai menerima dan mematuhi ketentuan peraturan yang ada mereka dengan sadar tanpa paksaan dari manapun menerima aturan tentang SIAK kemudian semua pegawai juga sadar bahwasalah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap atau disposisi implementor jika implementor setuju dengan bagian-bagian dan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan banyak mengalami masalah.

3. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil peneliti dapat diamati terkait fragmentasi dalam Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun sebagai pelaksana kebijakan fasilitator pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik selanjutnya peran media cetak untuk memberikan informasi mengenai kebijakan yang ada dan sudah terlaksanakan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor UPTD Kecamatan Sako dan Sematang Borang belum dilaksanakan dengan baik karena kan belum menerapkan aturan khusus untuk menindak lanjuti dari peraturan tersebut dan hanya pengacu pada pasal yang ada dalam peraturan tersebut serta pembagian tugas masih berdasarkan menilai kinerja dan pengalaman dari staf pengelola tersebut.

B. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah proses yang mencakup perencanaan pengoperasian, pengawasan, dan evaluasi sistem yang digunakan untuk mengelola data kependudukan di Indonesia SIAK adalah sistem terpadu yang dirancang untuk mendukung administrasi kependudukan yang efisien dan efektif mulai dari pendaftaran penduduk, pengelolaan data pribadi sehingga penerbitan dokumen penduduk seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan lainnya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 sangat penting dalam mendukung proses operasional kami di UPTD Dinas kependudukan SIAK diintegrasikan dalam berbagai aspek mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sehingga pelayanan administrasi.

1. Perangkat Teknologi, dan Komunikasi

Teknologi informasi administrasi adalah terminology paying besar yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi TIK mencakup dua aspek yaitu yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu pengelolaan, pengelolaan informasi.

Istilah TIK muncul setelah adanya perbaduan antara teknologi computer baik perangkat keras mau pun perangkat lunak dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke 20 perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya hingga awal abad ke 21 TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

2. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya, kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan dedikasi, profesional, dan kompetensi, dibidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk keberhasilan implementasi sebab tanpa sumber daya yang keahliannya sumber daya manusia implementasi kebijakan terhambat.

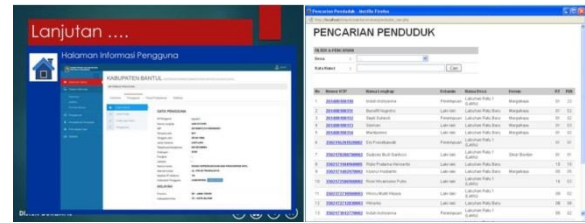
Sumber Daya Manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial atau sumber daya manusia yang berkemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seseorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan.

3. Sistem dan Basis Data

Sistem dan Basis Data adalah merupakan suatu kumpulan data, data yang berhubungan secara logis dan deskripsi dari data data tersebut serta dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi artinya sistem dan basis data merupakan penyimpanan data yang tunggal dan besar dapat digunakan secara simultan oleh banyak bagian departemen dan pakai (*user*) didalam basis data semua item item diintegrasikan dengan jumlah duplikasi data yang minimum.

Basis Data tidak lagi dimiliki oleh suatu departemen melainkan *resource* perusahaan yang dapat *disbare* basis data tidak hanya mengandung data operasional organisasi tetapi juga deskripsi dari data tersebut untuk itu sebuah basis data juga mendefinisikan integrasi *report* dari basis data itu sendiri (*selfdescribing of integrated record*) deskripsi data dikenal sebagai sistem catalog atau (*data dictionary-meta data*) deskripsi ini diciptakan kebebasan dari program aplikasi basis data dimana definisi dari basis data adalah dipisah dari program aplikasi pemakaian.

Gambar Tampilan Aplikasi SIAK di UPTD Disduk Capil Kecamatan Sako dan Sematang Borang



Artian lain dari basis data adalah merupakan kumpulan dari item item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu tersimpan diperangkat keras computer dan dimanipulasi perangkat lunak agar bisa digunakan sesuai dengan keinginan user.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau pelengkapan dalam mencapai tujuan atau melaksanakan kegiatan tertentu fasilitas dasar yang mendukung operasional suatu sistem atau kebijakan sarana dan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda benda yang bergerak maupun benda benda yang mati masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat lebih memahaminya, dalam menjalankan aktifitas atau kegiatan adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya pada dasarnya fungsi sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya.

Artinya antara bidang yang satu dengan yang lainnya akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan sedangkan prasarana alat yang tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan bisa disimpulkan jika sarana dan prasarana seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak digunakan untuk meraih tujuan bersama pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor UPTD Kecamatan Sako dan Sematang Borang Kota Palembang.

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada

Kantor UPTD Kecamatan Sako dan Sematang Borang Kota Palembang belum maksimal karena dilihat dari kompetensi pegawai pengelolaan data pegawai belum memadai dimana belum ahli dalam menginput data selain itu sikap (disposisi) pegawai pengelolaan SIAK belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan seperti adanya pegawai yang tidak hadir pada saat jam bekerja berlangsung tanpa alasan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor UPTD Zona VIII Kecamatan Sako dan Sematang Borang Kota Palembang.
 - a. Kompetensi pegawai yang belum ahli dalam penginputan data sehingga menghambat dalam proses pengelolaannya.
 - b. Pegawai yang belum memenuhi syarat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sehingga terjadinya kesalahan dalam pembuatannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kantor UPTD dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pegawai sebaiknya pegawai pengelola penginputan data dan hasil dalam pelatihan sehingga bisa ahli dalam menginput data bagi pegawai yang pengelolaan data seharusnya memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Pihak UPTD sebaiknya melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengikutkan pegawai pengelola input data dalam pelatihan sehingga dapat bekerja dengan baik dan lancar dan tidak menghambat laporan dan kerja pegawai.
 - b. Mengharuskan pegawai SIAK menyerahkan laporan kerja tepat waktu sehingga tidak menghambat pengelolaannya. Menyerahkan laporan kerja tepat waktu sehingga tidak menghambat pengelolaannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Riyanto. 2018. *Implikasi Kualitas Pelayanan*. Ecodemica, 2(1).
- Dwiyanto Agus. 2010 *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Jai, Stefanus Arwandi. 2016. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. Jurnal Ibnu Sosial dan Ilmu Politik, 5(1): 34-38
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta Andi Offset Miles, Mathew B, Huberman, A. Michael, & Saldana Johnny (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi 3. USA sage Publication.Inc
- Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subarsono AG, 2005 *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, CAPS
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta : Alfabeta
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Supardi, Dkk. 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. STIA Satya Negara Palembang.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen (Perspektif Organisasi)*. Yogyakarta, Andi Offset
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Sumber lain :**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019